



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2013/PA TI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 4 September 2013 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2013/PA TI. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 3 Agustus 1965, Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** di hadapan Imam Masjid Desa "S" Kecamatan "KB" Kabupaten Maluku Tenggara Bapak "FM" (almarhum);
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon "MD" (almarhum) dengan Saksi nikah masing-masing bernama "AB" (almarhum) dan "AD" dengan maskawin berupa uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 35 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa "S" Kecamatan "KB" sekarang dimekarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kecamatan Keibesar Selatan dan telah dikaruniai 3 anak yang masing-masing bernama:

5.1. ANAK I, umur 30 tahun;

5.2. ANAK II, umur 27 tahun;

5.3 ANAK III, umur 25 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2013 karena sakit;

8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai Veteran sebagaimana Petikan Surat Keputusan Nomor SKEP. XXXX/M/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus pensiun janda veteran karena Akta Nikah Pemohon belum ada;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan di hadapan Imam Masjid Desa "S" Kecamatan "KB" Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 3 Agustus 1965;

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDIER:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kabag Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 811020460074XXXXXX, tanggal 15 Mei 2008, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-1);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2013/PATl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 8102040901051XXXX, tanggal 26 Agustus 2013, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-26082013-0001, tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-3);
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor SKEP 1063/M/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-4);
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor SKEP/14/08/38/a-XVI/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-5);
6. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 59/Nomor Dosir : 22.516, tanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Taspen Ambon, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I Pemohon bernama SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
 - ♦ Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
 - ♦ Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suaminya menikah, akan tetapi menurut informasi yang saksi terima dari banyak orang, hawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON;

- ♦ Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan suaminya karena waktu pernikahan tersebut saksi masih kecil;
- ♦ Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Desa Ngafan Kecamatan “KB” Kabupaten Maluku Tenggara;
- ♦ Bahwa Pemohon dan suaminya setelah menikah bertempat tinggal di Desa “S” Kecamatan “KB” Kabupaten Maluku Tenggara;
- ♦ Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III;
- ♦ Bahwa setelah menikah tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya;
- ♦ Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- ♦ Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada awal tahun 2013 karena sakit;
- ♦ Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
- ♦ Bahwa selama masih hidup, suami Pemohon tercatat sebagai anggota veteran RI;
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi mengurus pensiun janda veteran di PT.Taspen;

2. Saksi II Pemohon bernama SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Maluku Tenggara, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
- ♦ Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
- ♦ Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya dilaksanakan pada tahun 1968;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan di masjid namun saksi hadir di acara resepsi pernikahan di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Desa Ngafan Kecamatan "KB" Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa "S", Kecamatan "KB" Kabupaten Maluku Tenggara sampai sekarang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya adalah paman saksi selaku bapak Imam Desa Ngafan, Kecamatan "KB";
- Bahwa ada dua orang saksi pada pernikahan Pemohon dengan suaminya yang masing-masing bernama "AB" dan "AD";
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon yang bernama "MD";
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III;
- Bahwa setelah kawin tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada awal tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa selama masih hidup, suami Pemohon tercatat sebagai anggota veteran Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi mengurus pensiun janda veteran di PT.Taspen;

Menimbang, bahwa untuk mencukupkan bukti-bukti dalam persidangan, Pemohon dibebankan untuk mengangkat sumpah *Supletoir*;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2013/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan (*itsbat*) nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Imam Masjid Desa “S” Kecamatan “KB” Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 3 Agustus 1965 dan memohon supaya perkawinannya ditetapkan/diitsbatkan sebagai perkawinan yang sah, olehnya itu pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengenai penetapan (*itsbat*) perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa “S”, Kecamatan “KB”, Kabupaten Maluku Tenggara; yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 serta sumpah *supletoir*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Petikan Surat Kartu Keputusan Pemberi Tunjangan Veteran Republik Indonesia, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi KARIP, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan pendengaran dari orang lain dan bukan yang dialaminya sendiri sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, olehnya itu keterangan saksi *a qua* hanya sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak terbukti bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1)

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2013/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 309 RBg., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* sedangkan Saksi II berkualitas sebagai saksi, maka perlu ditambah dengan alat bukti lain berupa sumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa bukti sumpah *supletoir* yang diucapkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 182 RBg., olehnya itu perkara ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, saksi I dan saksi II, serta bukti sumpah, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 1965 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** di hadapan Imam Masjid (Bapak "FM") Desa "S" Kecamatan "KB" Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon ("MD") dan yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama "AB" dan "AD", dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai, dan telah terjadi *ijab qabul*;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 35 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan



antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari *akad* yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

"Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pada tanggal 3 Agustus 1965 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Imam Masjid Desa "S", Kecamatan "KB", Kabupaten Maluku Tenggara ("FM");

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah ini diajukan oleh pemohon dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam pengurusan pensiunan janda veteran pada Kantor Taspen, oleh karena itu penetapan ini hanya berlaku untuk mengurus pensiun janda veteran di Kantor Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 1965 di hadapan Imam Masjid Desa "S" Kecamatan "KB" Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqaidah* 1434 H, oleh kami **Drs. H. Tamat Zaifudin, MH** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** dan **Syarifa Saimima, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 20/Pdt.P/2013/PA TI. tanggal 5 September 2013, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Sabtu Matdoan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Ttd

Syarifa Saimima, S.HI.

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sabtu Matdoan, S.Ag.

Perincian biaya:

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2013/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp50.000,00
4. Redaksi putusan	Rp5.000,00
5. Meterai putusan	Rp6.000,00
Jumlah	Rp141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)